



Penerbitan e-KTP baru

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa FC KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendatangi kantor kelurahan
2. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat e-KTP dari pemerintah setempat.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

30 menit pemberkasan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN E-KTP BARU

Pengaduan Layanan

www.lapor.go.id SMS 1708